



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 473 /438.1.1.3/2021
TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)
PEMBANGUNAN PERUMAHAN “ SAFIRA GOLD MANSION ”
DI DESA SUKO DAN MASANGANKULON KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO
ATAS NAMA PT. JATIMAS DEVELOPMENT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi penataan ruang dan perwujudan RTRW Kabupaten Sidoarjo ke dalam fisik lapangan, merupakan sarana untuk mencapai akselerasi antara rencana dan pelaksanaan, khususnya aspek implementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa aspek implementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dipantau dari Rencana Tapak Pemanfaatan Ruang Lingkungan yang mana substansi materi yang diatur adalah tata letak bangunan gedung dan bukan gedung, tata letak bukan bangunan, tata letak jaringan pergerakan serta utilitas yang terutama akan dibangun, sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, koefisien tapak basement, sempadan jalan, daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, daerah pengawasan jalan, daerah milik utilitas, daerah manfaat utilitas dan daerah pengawasan utilitas;
- c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2, 3 dan 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak, (*Site Plan*), permohonan persetujuan rencana tapak yang diajukan PT. Jatimas Development Indonesia dapat disetujui sebagaimana Berita Acara Pengesahan Rencana Tapak *Site Plan* tanggal 1 Pebruari 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu memberikan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan Perumahan Safira Gold Mansion di Desa Suko dan Masangankulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. Jatimas Development Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6725), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292,tambahan Lembar Negara No.5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,Analisis dampak,serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman, Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2014 Tentang Penyediaan,Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana,Sarana dan Utilitas pada kawasan perumahan dan kawasan permukiman,kawasan Industri, dan kawasan perdagangan/Jasa,(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 tahun 2011 Tentang Kewajiban Pengembang Perumahan Menyediakan Tanah Makam(Lembar Berita Daerah Nomor 44 tahun 2011);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah,(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 No 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*); (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 55);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/42/404.1.3.2/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan,di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. Jatimas Development Indonesia seluas $\pm 125.000 \text{ m}^2$;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/83/438.5.16/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Persetujuan Izin Lokasi untuk Kegiatan Perumahan yang berlokasi di Desa Masangkulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo seluas $\pm 8.669 \text{ m}^2$ Atas Nama Muhammad Yunus Chalidana (PT. Jatimas Development Indonesia;
3. Surat dari Sdr. Muhammad Yunus Chalidana tanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jatimas Development Indonesia perihal Permohonan Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan Perumahan seluas : 127.617 m^2 ;
4. Berita Acara Pengesahan Rencana Tapak (Blok/*Site Plan*) Tanggal 1 Pebruari 2021;
5. Bukti Kepemilikan Tanah :
 - SHGB No. 02432 tahun 2020 seluas: 19.907 m^2 an. PT. Jatimas Development Indonesia
 - SHGB No. 02433 tahun 2021 seluas: 99.041 m^2 an. PT. Jatimas Development Indonesia
 - SHGB No. 2790 tahun 2015 seluas: 607 m^2 an. PT. Jatimas Development Indonesia
 - SHGB No. 2791 tahun 2015 seluas: 5.475 m^2 an. PT. Jatimas Development Indonesia
 - SHGB No. 2745 tahun 2005 seluas: 2.001 m^2 an. PT. Jatimas Development Indonesia
 - SHGB No. 2733 tahun 1992 seluas: 604 m^2 an. PT. Jatimas Development Indonesia

TOTAL : 127.617 m2.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Pembangunan **Perumahan Safira Gold Mansion** di Desa Suko dan Masangankulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. Jatimas Development Indonesia.
- KEDUA** : Rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Rencana tapak (*site plan*) dimaksud diktum kesatu keputusan ini, tidak dapat dilakukan perubahan kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini adalah :

1. Kewajiban-kewajiban :

- a. Melaksanakan pembangunan sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) dan persyaratan teknis yang telah ditentukan;
- b. Melaksanakan pembangunan prasarana drainase sesuai Berita Acara Rapat Teknis Sistem Drainase tanggal 30 Maret 2012;
- c. Mengelola lingkungan sesuai Rekomendasi UKL - UPL Nomor.660/400/404.6.3/2012 Tanggal 15 Maret 2012;
- d. Melaksanakan rekayasa lalu lintas sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/595/404.1.3.2/2012 tanggal tanggal 24 Mei 2012;
- e. Mengurug lahan dengan ketinggian minimal harus sesuai Rekomendasi Peil Banjir Nomor 610/349/404.3.13/2012 tanggal 08 Maret 2012;
- f. Mematuhi batas sempadan air sesuai Informasi Batas Sempadan Air Nomor 610/350/404.3.13/2012 tanggal 08 Maret 2012;
- g. Menyediakan **lahan makam** bagi penghuni kompleks perumahan sesuai dengan Surat Pernyataan pemenuhan kewajiban makam yang dibuat oleh Direktur PT. Chalidana Inti Permata tanggal 09 April 2021 seluas 2.553 m² % yang terletak di Desa Suko Kecamatan Sukodono;
- h. Memelihara kebersihan dan kelancaran *Avfoer* Bulubendo dan Saluran Tersier;
- i. Memasang papan peringatan untuk menjaga kebersihan dan kelancaran *Avfoer* Bulubendo dan Saluran Tersier;
- j. Membentuk Divisi Manajemen Estate dalam penanganan dan pengelolaan fasilitas umum perumahan;
- k. Segera melakukan proses penyerahan sarana prasarana dan utilitas umum perumahan dalam kondisi baik dan siap diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setelah selesai dibangun dan masa pemeliharaan minimal selama 1 (satu) tahun, baik secara keseluruhan atau bertahap /parsial sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014;

2. Larangan-larangan :

- a. Melakukan kegiatan pembangunan sebelum memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Merubah dan atau menghilangkan saluran air baik yang berfungsi untuk saluran pembawa atau saluran pembuang;
- c. Mendirikan bangunan di atas sempadan saluran/sungai dan atau sempadan jalan.

KELIMA : Persyaratan Teknis untuk pelaksanaan pembangunan sesuai rencana tapak (*site plan*) dimaksud diktum kesatu keputusan ini adalah :

I. Ketentuan Teknis

1. Luas persil kavling minimum 72 m², dengan luasan bangunan minimal 36 m² dan bagian persil/kavling yang tertutup bangunan (*Building Coverage Ratio*) Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60 % dari luas persil.

2. Komposisi Lahan :

a.	Lahan Efektif	72.701,11	57,85 %
b.	Sarana dan prasarana Utilitas		
	Jalan	37.217,21	29,61 %
	Fasilitas Sosial		
	Sarana Olah Raga, Masjid dll	1.410,34	1,12 %
	TPS	49,28	0,04 %
	IPAL	49,28	0,04 %
	Buzem	589,00	0,47 %
	RTH		
	Taman, Berm, Median Jalan dan Gate	13.665,78	10,87 %
	JUMLAH (B)	52.980,89	42,15 %
	JUMLAH (A+B)	125.682,00	100,00%
	Rencana Pengembangan	1.935,00	
c.	JUMLAH TOTAL	127.617,00	100,00 %
d.	Makam (Desa Suko)	2.552,34	2,00 %

3. Jenis/tipe rumah dan luasan kavling yang akan dibangun harus sesuai sebagaimana gambar dan tabel lampiran I;

4. Ketentuan Sempadan

a. Akses masuk dari Jalan Lokal Primer

- Ketentuan garis sempadan pagar (GSP) : 6 m dari as jalan.
- Ketentuan garis sempadan bangunan (GSB) : 10 m dari as jalan.

- b. Jalan Lingkungan didalam kawasan perumahan adalah Jalan Lokal Sekunder
 - Ketentuan rumija minimum : 8 m (pagar ke pagar) untuk dua sisi. Pengerasan jalan minimal 6 m;
 - Ketentuan rumija minimum : 7 m (pagar ke pagar) untuk satu sisi. Pengerasan minimal 6 m;
 - Ketentuan garis sempadan pagar (GSP) : batas persil depan dan samping.
 - Ketentuan garis sempadan Bangunan (GSB) : 3m dari batas persil depan dan persil samping.
- c. Sempadan pagar terhadap Afvoer Bulubendo 3 m diukur dari tepi Afvoer;
- d. Sempadan bangunan terhadap Afvoer Bulubendo 5 m diukur dari tepi Afvoer;
- e. Sempadan pagar terhadap Patusan tersier 2 m diukur dari tepi saluran
- f. Sempadan bangunan terhadap Patusan tersier 3 m diukur dari tepi saluran
- 5. Jalan lingkungan didalam komplek perumahan memakai kontruksi paving;
- 6. Menyediakan dan membangun tempat pengelolaan sampah sementara (TPS) seluas 49,28 m², IPAL seluas 49,28 m² dan Buzem seluas 589,00 m² dalam kawasan yang bersangkutan dan melakukan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah.

II. Ketentuan dan Persyaratan lain

Memperoleh Izin Pemanfaatan Jalan terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebelum melakukan pengurugan / penggunaan jalan.

- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum keempat dikenakan sanksi berupa penghentian pelaksanaan pembangunan, pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar dan atau sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan.
- KETUJUH : Pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 9 JULI 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR